



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANIRAN KUBAH  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANIRAN  
KUBAH KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA TANIRAN KUBAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
  - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Taniran Kubah, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Taniran Kubah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taniran Kubah  
pada tanggal 26 Juli 2024

KEPALA DESA TANIRAN KUBAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANIRAN  
KUBAH  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA TANIRAN KUBAH  
KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANIRAN KUBAH

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	SUPIANI	KEPALA DESA	Ketua
2.	M. RAFI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	Sekretaris
3.	M. SURIANI	KASI PEMERINTAHAN	Anggota
4.	RISWAN FAHMI	STAF PELAKSANA	Anggota
5.	RAHMANI NOPRAN	KETUA RW.001	Anggota
6.	FAHRU RAJI	KETUA RW.002	Anggota
7.	TARIPIN	KETUA RT.001	Anggota
8.	DARMANSYAH	KETUA RT.002	Anggota
9.	SYAIFUL RAHMAN	KETUA RT.003	Anggota
10.	MUHAMMAD SADARI	KETUA RT.004	Anggota
11.	SYAHRUDIN	KETUA BPD	Anggota
12.	SURIADI	WAKIL KETUA BPD	Anggota
13.	NORKHALIDAH	SEKRETARIS BPD	Anggota
14.	RAHMADI	ANGGOTA BPD	Anggota
15.	SALAFUDIN	ANGGOTA BPD	Anggota

KEPALA DESA TANIRAN KUBAH,

